

## DERMAGA RAKYAT POTO TANO DINYATAKAN RAMPUNG



<http://kabar24.bisnis.com/>

**Taliwang (Suara NTB)** – Proyek pembangunan dermaga rakyat di desa Poto Tano, kecamatan Poto Tano akhirnya dinyatakan rampung. Sebelumnya dermaga yang dibiayai pemerintah pusat ini diberi tambahan waktu selama 50 hari di luar waktu kontrak pengerjaannya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd menjelaskan, kontraktor pelaksana pembangunan dermaga rakyat Poto Tano telah menyelesaikan seluruh kewajibannya yang tertuang dalam kontrak kerja pada masa 50 hari tambahan waktu yang diberikan. “Sudah selesai 100 persen pekerjaan mereka (kontraktor),” terangnya kepada Suara NTB, Senin, 24 Februari 2020.

Menurutnya, penyelesaian dermaga tersebut terhitung cepat. Dari 50 hari tambahan waktu yang diberikan di bawah mekanisme denda, pelaksana bisa merampungkan kekurangan volume pekerjaannya dalam waktu sekitar 40 hari.

“Sebenarnya, akhir tambahan waktu yang kita berikan sampai 25 Februari. Tapi sekitar 10 hari lalu sudah diselesaikan semuanya,” timpalnya.

Dengan selesainya seluruh item pada dermaga tersebut, dikatakan H. Hamid, secara teknis dermaga itu sudah dapat digunakan. Namun diungkapkannya, ke depan kemungkinan masih akan ada beberapa fasilitas yang dibutuhkan. Mengingat baru-baru ini salah satu perusahaan kapal cepat sudah ada yang berminat memanfaatkan dermaga sebagai pelabuhan sandar.

“Mereka (perusahaan kapal cepat) sudah ada komunikasi ke kami. Katanya mereka minat pakai dermaga itu. Nanti mereka akan membuka layanan penyeberangan dari Tano ke Lombok,” ungkap H. Hamid.

Jika benar kerja sama dengan pihak perusahaan kapal cepat itu. Beberapa fasilitas tambahan yang dibutuhkan dermaga rakyat Poto Tano disebutkan H. Hamid masih cukup banyak. Diantaranya terminal penumpang, kanopi jembatan dan beberapa fasilitas lainnya.

“Makanya saya bilang tadi. Kalau masih butuh anggaran, kemungkinan masih. Seandainya jadi kapal cepat masuk ke sana,” sambung mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinskertrans) KSB ini.

Terakhir, H. Hamid menyampaikan, dermaga rakyat Poto Tano dibangun pemerintah pusat salah satunya untuk mendukung penataan desa Poto Tano sebagai percontohan pemukiman terpadu.

Karenanya, ia berharap agar masyarakat turut menjaga seluruh fasilitas yang telah ditempatkan di dermaga tersebut. “Harapan kami masyarakat memelihara dan memanfaatkannya dengan baik,” imbuhnya. **(bug)**

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/sumbawa.barat/2020/289013/Dermaga.Rakyat.Poto.Tano.Dinyatakan.Rampung/>

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

#### **Penghentian Kontrak**

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

### **Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

### **Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

### **Pemberian Kesempatan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

### **Denda dan Ganti Rugi**

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
  - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau  
Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
  - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.